



P U T U S A N

Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN Rhl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA;**
Tempat Lahir : Perdagangan Simalungun (Sumatera Utara);
Umur / Tgl Lahir : 30 tahun/ 09 September 1987;
Jenis Kelamin : Perempuan
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Km 05 Gang Olahraga Kepenghuluan
Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan
Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/ Penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Maret 2018 sampai dengan tanggal 18 April 2018;
2. Perpanjangan masa tahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 April 2018 sampai dengan tanggal 28 Mei 2018;
3. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 29 Mei 2018 sampai dengan tanggal 27 Juni 2018;
4. Perpanjangan Penahanan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) sejak tanggal 28 Juni 2018 sampai dengan tanggal 27 Juli 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juli 2018 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2018;
6. Perpanjangan Penahanan Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri (I) sejak tanggal 07 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 05 September 2018;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama: VON ZEPLIN,SH, IRWANSYAH PUTRA SIRAGIH,SH dan EDUARD MANIHURUK,SH, Advokat/Penasehat Hukum dari Badan Pembelaan Hukum (BPPH) MPC-Pemuda Pancasila, berdasarkan surat khusus tanggal 03 September 2018;

Pengadilan Negeri Rokan Hilir ;

Telah membaca :

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN.Rhl tanggal 27 Agustus 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim .
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 392/Pid.B/2018/PN Rhl tanggal 27 Agustus 2018 tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

1. Menyatakan Terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana“Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman“sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA**, dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan.
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA**, pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah keranjang cabe warna merah.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam.
 - 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) bungkus tisu merk Alfamart yang telah terbuka.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berukuran sedang yang masing-masing berisikan butiran kristas bening Narkotika jenis shabu-shabu.
5. Menetapkan supaya Terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada tuntutan semula dan Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Bertanggal 18 Juli 2018, dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Als TIKA** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib di Km. 05 Gang Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”**, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat diperoleh informasi dari masyarakat didaerah Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya rumah kontrakan terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bagan Sinembah melalui Kanit Reskrimnya memerintahkan Feriyandi Sitanggang bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Meilani Br Siregar (*selaku Anggota Polsek Bagan Sinembah*) untuk langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah tersebut langsung menuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kabupaten Rokan Hilir, setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa kemudian para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah langsung menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar mandi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah yang didampingi dan disaksikan oleh ketua RW setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah maka didapur rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan bungkusan tisu warna putih yang terletak dikeranjang cabe warna merah setelah dibuka ada bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, selanjutnya terdakwa menjelaskan barang

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



tersebut didapat dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah kontrakan terdakwa kemudian berbekal informasi tersebut para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah yang didampingi oleh ketua RW setempat dan terdakwa pergi menuju rumah sdri. RATU (DPO) sesampainya disana rumah sdri. RATU (DPO) dalam keadaan kosong kemudian para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah yang didampingi oleh RW setempat dan terdakwa langsung melakukan penggeledahan dan dikamar tidur sdri. RATU (DPO) ditemukan 1 (satu) bungkus tisu merk Alfamart yang telah terbuka yang didalamnya terdapat bungkus tisu yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu (*sebagai barang temuan berdasarkan Berita Acara Penemuan dan Penyitaan Barang Bukti di Tempat Kejadian Perkara tanggal 24 bulan Maret tahun 2018 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah*), selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap terdakwa dikantor Polsek Bagan Sinembah kemudian diperoleh keterangan kesemua barang tersebut adalah milik sdri. RATU (DPO) yang mana terdakwa hanya bekerja sebagai kurir / membantu menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu milik sdr. RATU (DPO) dengan upah / imbalan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per bulan dan terdakwa sudah menjalankan pekerjaannya tersebut selama lebih kurang 6 (enam) bulan terhitung dari bulan Oktober 2017 samapai dengan bulan Maret 2018.
- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.107/020900/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dengan keterangan sebagai berikut :
 - Barang bukti berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu, seluruhnya untuk dikirim Labfor Polri Cab Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih **3,18 (tiga koma delapan belas) gram**.
 - Pembungkus barang bukti berupa (enam plastik bening telah terpotong) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah dengan berat 1, 04 (*satu koma nol empat*) gram.



- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3824/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Als TIKA** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu .

Perbuatan terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Als TIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Als TIKA** pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 wib di Km. 05 Gang Olahraga Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya didalam rumah kontrakan terdakwa atau setidak-tidaknya tempat lain yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir berwenang memeriksa dan mengadili, terdakwa **“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I”**, yakni perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara atau keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas saat diperoleh informasi dari masyarakat didaerah Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kabupaten Rokan Hilir, tepatnya rumah kontrakan terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika jenis shabu-shabu kemudian Kapolsek Bagan Sinembah melalui Kanit Reskrimnya memerintahkan Feriyandi Sitanggang bersama dengan saksi Fahrul Rozi dan saksi Meilani Br Siregar (*selaku Anggota Polsek Bagan Sinembah*) untuk langsung melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut.
- Bahwa sekira pukul 12.00 Wib, para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah tersebu langsung meuju rumah kontrakan terdakwa yang terletak di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kabupaten Rokan Hilir, setelah sampai dirumah kontrakan terdakwa kemudian para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah langsung

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemui terdakwa namun pada saat itu terdakwa sedang berada didalam kamar mandi, setelah terdakwa keluar dari kamar mandi kemudian para saksi selaku anggota Polsek Bagan Sinembah yang didampingi dan disaksikan oleh ketua RW setempat langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan penggeledahan rumah maka didapur rumah kontrakan terdakwa tersebut ditemukan bungkus tisu warna putih yang terletak dikeranjang cabe warna merah setelah dibuka ada bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, selanjutnya terdakwa dan semua barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa terhadap barang bukti narkotika jenis shabu-shabu tersebut, telah dilakukan penimbangan dengan hasil penimbangan berupa Berita Acara Penimbangan No.107/020900/2018 tanggal 26 Maret 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dengan keterangan sebagai berikut :
- Barang bukti berupa narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu, seluruhnya untuk dikirim Labfor Polri Cab Medan untuk pemeriksaan laboratorium dengan berat bersih **3,18 (tiga koma delapan belas) gram**.
- Pembungkus barang bukti berupa (enam plastik bening telah terpotong) dikembalikan kepada pihak Kepolisian Resor Rokan Hilir Sektor Bagan Sinembah dengan berat 1, 04 (satu koma nol empat) gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3824/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 pada Laboratorium Forensik cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik tsk An. **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Als TIKA** adalah positif mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **gol I (satu)** no urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu .

Perbuatan terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Als TIKA** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta melalui Penasihat hukumnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yaitu:

1. **RAMLO HASIBUAN** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa, berawal saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.
- Bahwa selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI sampai di rumah Terdakwa di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah lalu saat itu Terdakwa sedang mandi dikamar mandi lalu saksi, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi FAHRUL ROZI meminta Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang didampingi saksi MEILANI, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang saksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa bungkus tisu yang terletak di keranjang cabe warna merah yang berisikan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI membawa Terdakwa kerumah sdri. RATU (DPO), kemudian dilakukan penggeledahan dirumah sdri. RATU (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengakui "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdri. RATU (DPO) dan Terdakwa membantu menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

2. **FERIYANDI SITANGGANG** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa, berawal saksi bersama dengan saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah sering

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.

- Bahwa, selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI sampai di rumah Terdakwa di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah lalu saat itu Terdakwa sedang mandi dikamar mandi lalu saksi, saksi RAMALO HASIBUAN dan saksi FAHRUL ROZI meminta Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang didampingi saksi MEILANI, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang saksi oleh Terdakwa dan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa bungkus tisu yang terletak di keranjang cabe warna merah yang berisikan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FAHRUL ROZI dan sdr. MEILANI membawa Terdakwa kerumah sdri. RATU (DPO), kemudian dilakukan penggeledahan dirumah sdri. RATU (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengakui "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdri. RATU (DPO) dan Terdakwa membantu menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

3. **FAHRUL ROZI** telah menerangkan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi memberikan keterangannya di hadapan penyidik sebagaimana yang tertuang dalam BAP dan turut menanda tangannya.
- Bahwa saksi merupakan personil kepolisian dari Polsek Bagan Sinembah Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa, telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib bertempat di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir.
- Bahwa, berawal saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi RAMALO HASIBUAN dan sdr. MEILANI memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Terdakwa di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa, selanjutnya saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi RAMALO HASIBUAN dan sdr. MEILANI pergi ke tempat yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi yang diperoleh tersebut.
- Bahwa, selanjutnya setelah saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi RAMALO HASIBUAN dan sdr. MEILANI sampai di rumah Terdakwa di KM 05 Gang Olah Raga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah lalu saat itu Terdakwa sedang mandi dikamar mandi lalu saksi, saksi FERIYANDI SITANGGANG dan saksi RAMALO HASIBUAN meminta Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang didampingi saksi MEILANI, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang saksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa bungkusan tisu yang terletak di keranjang cabe warna merah yang berisikan bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa,

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



selanjutnya saksi bersama dengan saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi RAMALO HASIBUAN dan sdr. MEILANI membawa Terdakwa kerumah sdri. RATU (DPO), kemudian dilakukan pengeledahan dirumah sdri. RATU (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, saat ditanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut Terdakwa mengakui "bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut didapat dari sdri. RATU (DPO) dan Terdakwa membantu menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa perbuatan Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya dan tidak membantahnya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan didepan penyidik dan semua keterangan tersebut adalah benar.
- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA.
- Bahwa, berawal pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kamar mandi lalu datang saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI, kemudian saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI meminta Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang didampingi saksi MEILANI, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang saksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa bungkus tisu yang terletak di keranjang cabe warna

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



merah yang berisikan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah sdri. RATU (DPO) kepada saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah sdri. RATU (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO), kemudian sdri. RATU (DPO) menyuruh Terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa, Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) berbentuk paket-paket yang sudah siap jual dan biasanya para pembeli selalu menghubungi sdri. RATU (DPO) lalu sdri. RATU (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang mau beli barang", kemudian pembeli langsung menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli tersebut.
- Bahwa, Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang kontrakan.
- Bahwa, perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didalam persidangan.

Menimbang, bahwa selain itu oleh Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah keranjang cabe warna merah.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai.
- 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam.
- 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong.
- 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu.

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus tisu merk Alfamart yang telah terbuka.
- 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai.
- 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berukuran sedang yang masing-masing berisikan butiran kristas bening Narkotika jenis shabu-shabu.

Menimbang, bahwa barang bukti diatas tersebut, telah disita secara sah menurut hukum, dan oleh karenanya dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, serta barang bukti di atas tersebut telah dibenarkan oleh saksi Saksi-saksi serta terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan hakim, dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan bukti surat berupa :

- Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB : 3824/NNF/2018 tanggal 29 Maret 2018 yang selaku Pemeriksa ZULNI ERMA Pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi Nrp 60051008 jabatan Kasubbid Narkobafor pada Laboratorium Forensik Cabang Medan dan R. FANI MIRANDA, ST. Pangkat Inspektur Polisi Dua Nrp. 92020450 Jabatan Pemeriksa Forensik Subbid Narkobafor Laboratorium Forensik Cabang Medan diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Tersangka atas nama **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA** adalah **Positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 107/020900/2018 tanggal 26 Maret 2018, yang ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN NIK. P. 82352 sebagai Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan Penimbangan, Pembungkusan dan Penyegehan barang bukti berupa **6 (enam)** paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat kotor **4,22 gram** termasuk plastik bening sebagai pembungkusnya dengan **berat bersih 3,18 gram**.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 Wib, bertempat di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir telah terjadi

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu-shabu yang dilakukan Terdakwa SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA.

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira Pukul 12.00 WIB, saat Terdakwa sedang berada di kamar mandi lalu datang saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI, kemudian saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI meminta Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang didampingi saksi MEILANI, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah Terdakwa yang saksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa bungkus tisu yang terletak di keranjang cabe warna merah yang berisikan bungkus plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah sdri. RATU (DPO) kepada saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI, kemudian dilakukan penggeledahan dirumah sdri. RATU (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO), kemudian sdri. RATU (DPO) menyuruh Terdakwa menjualkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerima Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) berbentuk paket-paket yang sudah siap jual dan biasanya para pembeli selalu menghubungi sdri. RATU (DPO) lalu sdri. RATU (DPO) menghubungi Terdakwa mengatakan "Nanti ada yang mau beli barang", kemudian pembeli langsung menjumpai Terdakwa lalu Terdakwa langsung menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada pembeli tersebut.

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mendapatkan upah dari hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk membayar uang kontrakan.
- Bahwa benar perbuatan Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan didalam persidangan.
- Bahwa benar para saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan.
- Bahwa benar barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil dengan berat bersih 3,18 gram adalah Positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa perumusan unsur "setiap orang" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindak pidana, yaitu setiap orang yang dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang akan mempertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini, yaitu yang identitasnya telah dicocokkan dengan identitas

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya bertanggal 18 Juli 2018, dengan Nomor: PDM-184/N.4.19/Euh.2/07/2018, serta berkas perkara atas nama terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA**, ternyata cocok antara satu dan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidaklah tergolong sebagai orang yang tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum pidana, sebagaimana telah diatur pada Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (illegal) dan perbuatan yang dilakukan adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (yaitu peraturan sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan ketentuan untuk Narkotika Golongan I dilarang penggunaannya untuk pelayanan kesehatan, dan atas persetujuan dari Menteri, untuk Narkotika Golongan I dalam jumlah yang terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, sebagaimana diatur dalam Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada memiliki wewenang ataupun ijin melakukan perbuatan yang berkaitan dengan barang bukti Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu yang ada dalam penguasaan Terdakwa saat terjadinya penangkapan, oleh karenanya Terdakwa tidak ada mempunyai hak dalam penguasaan Narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa unsur ini adalah bersifat alternatif yang maksudnya apabila salah satu anasir perbuatan dalam pasal ini telah dapat dibuktikan maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menguasai adalah seorang atau subjek hukum didalam kekuasaannya terdapat Narkotika Golongan I bukan tanaman dan oleh yang menguasainya disimpan disuatu tempat atau dalam genggamannya, namun hak dan kepemilikannya tidak selalu yang menguasai/memegang barang tersebut, yang jelas bahwa barang tersebut sementara dalam penguasaannya dan dianggap dialah pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, saksi Ramlo Hasibuan, Saksi Feriyandi Sitanggung dan saksi Fahrul Rozi (masing-masing Anggota Polsek Bagan Sinembah) telah menangkap terdakwa **SRI TIKA DEWI Br LUBIS Alias TIKA** karena melakukan tindak pidana terkait dengan narkotika golongan I jenis Shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa pada hari Sabtu tanggal 24 Maret 2018 sekira pukul 12.00 Wib, bertempat di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir, dimana awal penangkapan setelah adanya informasi dari masyarakat kepada pihak Kepolisian Polsek Bagan Sinembah "bahwa di Km. 05 Gang Olahraga Kepenghuluan Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi tindak pidana penyalahgunaan Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kemudian saat itu Terdakwa sedang berada di kamar mandi lalu datang saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI, kemudian saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI meminta Terdakwa untuk menggunakan pakaian yang didampingi saksi MEILANI, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah Terdakwa yang saksikan oleh Terdakwa dan Ketua RT ditemukan barang bukti berupa bungkusan tisu yang terletak di keranjang cabe warna merah yang berisikan bungkusan plastik hitam yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik bening yang berisikan butiran kristal Narkotika jenis shabu-shabu dan 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, kemudian saat diinterogasi Terdakwa mengakui mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari sdri. RATU (DPO) yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, selanjutnya Terdakwa menunjukan rumah sdri. RATU (DPO) kepada saksi RAMALO HASIBUAN, saksi FERIYANDI SITANGGANG, saksi FAHRUL ROZI dan saksi MEILANI, kemudian dilakukan pengeledahan dirumah sdri. RATU (DPO) ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening berukuran sedang yang berisikan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bagan Sinembah guna proses penyidikan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket kecil yang diduga Narkotika bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat netto 4,22 (empat koma dua puluh dua) gram termasuk pelastik bening sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 3,18 (tiga koma delapan belas) gram adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa terkait dengan lama pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim perlu dipertimbangkan sebagai berikut bahwa berdasarkan fakta hukum dan pengakuan dari Terdakwa sendiri dipersidangan penguasaan barang bukti Narkotika jenis Shabu-shabu adalah untuk mendapatkan upah dari Ratu (DPO) sebagai perantara dalam jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Ratu (DPO);

Menimbang, bahwa oleh karena tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, selain diancam dengan pidana penjara diancam juga dengan pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan juga pidana denda

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dan sesuai dengan ketentuan pada Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, apabila pidana denda tersebut tidak bisa dipenuhi oleh terdakwa, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana akan disebutkan juga dalam amar putusan dibawah ini :-

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa jujur dan mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah keranjang cabe warna merah, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai, 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam, 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong, 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus tisu merk Alfamart yang telah terbuka, 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai, 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berukuran sedang yang masing-masing berisikan butiran kristas bening Narkotika jenis shabu-shabu, merupakan barang yang terlarang oleh hukum dan alat untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Sri Tika Dewi Br. Lubis alias Tika tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah keranjang cabe warna merah.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai.
 - 1 (satu) lembar potongan plastik warna hitam.
 - 23 (dua puluh tiga) plastik bening kosong.
 - 6 (enam) bungkus plastik bening yang masing-masing berisikan butiran kristal bening Narkotika jenis shabu-shabu.
 - 1 (satu) bungkus tisu merk Alfamart yang telah terbuka.
 - 2 (dua) lembar tisu warna putih yang telah terpakai.
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berukuran besar yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) bungkus plastik bening yang berukuran sedang yang masing-masing berisikan butiran kristas bening Narkotika jenis shabu-shabu.

Dirampas untuk Negara selanjutnya dimusnahkan

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rokan Hilir pada hari Kamis, tanggal 8 November 2018 oleh kami FAISAL, SH.,MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD HANAFI INSYA, SH.,MH dan BOY JEFFRY PAULUS SEMBIRING, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 15 November 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA RAHMASWATI A.S., S.H. Panitera Pengganti pada

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Rokan Hilir, serta dihadiri oleh Herdianto, S.H., Penuntut Umum, dan dihadiri Terdakwa dan penasehat Hukum terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Hanafi Insya, S.H., M.H.

Faisal, S.H., M.H.

Boy Jeffry Paulus Sembiring, S.H.

Panitera Penganti,

Esra Rahmaswati A.S., S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 392/Pid.Sus/2018/PN-Rhl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)